



**PUTUSAN**

Nomor 147/Pid.B/2018/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ARI Alias GOLOK Bin ACENG**  
Tempat lahir : Bekasi  
Umur / Tgl Lahir : 41 tahun/15 Mei 1977  
Jenis kelamin : Laki – Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Buniasih Rt.01 Rw.11 Desa

Cikarang Kota Kecamatan Cikarang

Utara Kabupaten Bekasi

Agama : Islam

Pekerjaan : Satpam

Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap sejak pada tanggal 22 Oktober 2018 s/d tanggal 23 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2018 s/d tanggal 11 November 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, sejak tanggal 12 November 2018 s/d tanggal 21 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2018 s/d tanggal 31 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 19 Desember 2018 s/d tanggal 17 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 18 Januari 2019 s/d tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa menghadapi sendiri persidangan ini tanpa didampingi Penasehat Hukum meskipun haknya untuk itu sudah diberitahukan oleh Majelis Hakim di persidangan;

**Pengadilan Negeri** tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 147/Pid.B/2018/PN Ckr tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2018/PN/Ckr tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARI GOLOK bin ACENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ARI GOLOK Bin ACENG dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Spin No. Pol : F-6926 HZ tahun 2007 warna biru putih No. Ka : MH8CF48CA7J14903 No. Sin : FA484ID143816 an. JEJEN alamat Cibucil Rt. 02/01 Jonggol Kab. Bogor.
  - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Suzuki Spin No. Pol : F-6926 HZ tahun 2007 warna biru putih No. Ka : MH8CF48CA7J14903 No. Sin : FA484ID143816 an. JEJEN alamat Cibucil Rt. 02/01 Jonggol Kab. Bogor.
  - 1 (satu) lembar surat penarikan berita acara serah terima kendaraan bermotor dari Multi Finance.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin No. Pol : F-6926 HZ tahun 2007 warna biru putih No. Ka : MH8CF48CA7J14903 No. Sin : FA484ID143816 berikut kunci kontak.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Xeon tanpa plat nomor No.ka : MH31LB001DX048752 dan tanpa surat kepemilikan sepeda motor.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy tanpa plat nomor No. Ka. : MH1JF6111CK360135 No. Sin : JF61C1356724 dan tanpa surat kepemilikan sepeda motor.
  - Uang Tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Putusan Perkara Nomor : 147/Pid.B/2018/PN Ckr

Hal 2 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk advance.
- 11 (sebelas) lembar blangko kosong surat penarikan berita acara serah terima kendaraan bermotor dari Multi Finance.
- 2 (dua) plat nomor kendaraan sepeda motor No. Pol : F-6926 HZ.

## Dipergunakan dalam perkara an. Saksi IWAN bin UKIM.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN :

Bahwa **Terdakwa ARI GOLOK bin ACENG**, pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat Perumahan Buni Asih Desa Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi NURHIDAYAT alias HERU alias CUDAY bin EMEN dan saksi ABDUL GOPUR alias KELING bin TOTO ARYO (penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna biru dengan No. Pol : F-6926 HZ milik saksi IIP ALAMSYAH yang sebelumnya oleh saksi NURHIDAYAT alias HERU alias CUDAY bersama-sama dengan saksi ABDUL GOPUR alias KELING dan saksi SLAMET SUPRIYADI alias

Putusan Perkara Nomor : 147/Pid.B/2018/PN Ckr

Hal 3 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JOKAW telah mengambil sepeda motor tersebut dengan alasan sepeda motor milik saksi IIP ALAMSYAH bermasalah sehingga saksi IIP ALAMSYAH menyerahkan sepeda motornya kepada saksi NURHIDAYAT alias HERU alias CUDAY, saksi ABDUL GOPUR alias KELING juga saksi SLAMET SUPRIYADI alias JOKAW.

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib, saksi NURHIDAYAT alias HERU alias CUDAY dan saksi ABDUL GOPUR alias KELING pergi ke Perumahan Buni Asih Desa Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab.Bekasi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna biru dengan No. Pol : F-6926 HZ untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa sesampainya di Perumahan Buni Asih Desa Cikarang tersebut, saksi NURHIDAYAT alias HERU alias CUDAY langsung bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi NURHIDAYAT alias HERU alias CUDAY dan saksi ABDUL GOPUR alias KELING akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna biru dengan No. Pol : F-6926 HZ tersebut yang mana sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan atau bodong, selanjutnya Terdakwa akan membantu menjualkan sepeda motor tersebut kepada temannya yang bernama saksi IWAN (penuntutan terpisah) yang sedang mencari sepeda motor bodong kemudian Terdakwa menghubungi saksi IWAN melalui handphone milik Terdakwa untuk datang menemui Terdakwa di Perumahan Buni Asih Desa Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi karena ada yang mau menjual sepeda motor bodong, atas tawaran tersebut saksi IWAN menyetujuinya dan akan datang ke Perumahan Buni Asih tersebut untuk menemui Terdakwa lalu tidak lama kemudian saksi IWAN datang menemui Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna biru dengan No. Pol : F-6926 HZ tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan atau bodong kepada saksi IWAN dengan harga sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian sebelum membeli sepeda motor tersebut saksi IWAN mengecek terlebih dahulu 1 (satu) sepeda motor Suzuki Spin dengan No. Pol : F-6926 HZ tersebut, setelah selesai mengecek kondisi sepeda motor tersebut lalu saksi IWAN menawar dengan harga sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas tawaran tersebut, saksi NURHIDAYAT alias HERU alias CUDAY menyetujui selanjutnya saksi IWAN memberikan uang sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi



NURHIDAYAT alias HERU alias CUDAY menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru dengan No. Pol : F-6926 HZ kepada saksi IWAN.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima uang komisi membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru dengan No. Pol : F-6926 HZ tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan atau bodong dari saksi NURHIDAYAT alias HERU alias CUDAY sekitar ± Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga saksi NURHIDAYAT alias HERU alias CUDAY memberikan uang kepada saksi IWAN sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah menyerahkan uang komisi kepada Terdakwa kemudian saksi NURHIDAYAT alias HERU alias CUDAY bersama dengan saksi ABDUL GOPUR alias KELING dan saksi IWAN pergi meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna biru dengan No. Pol : F-6926 HZ, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 wib, pada saat Terdakwa sedang dirumah yang beralamat di Kp. Buni Asih Rt. 001 Rw. 011 Desa Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian Terdakwa dibawa Ke Polsek Cikarang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi IIP ALAMSYAH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. IIP ALAMSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penadahan terhadap sepeda motor saksi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Pisang Batu Rt. 01 Rw. 06 Desa Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.
- Bahwa berawal ketika saksi ditipu oleh sdr. Nurhidayat, sdr. Abdul Gopur dan sdr. Slamet yang mengaku dari pihak leasing.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib, saksi dibawa oleh sdr. Nurhidayat, sdr. Abdul Gopur dan sdr. Slamet di Counter HP Gue Rera Kp. Tanah Baru Rt. 02 Rw. 02 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.
- Bahwa pada saat di Counter HP Gue Rera, sdr. Nurhidayat mendekati saksi dengan mengatakan "SAYA DARI LEASING, MOTOR KAMU BERMASALAH", karena saksi merasa ketakutan melihat sdr. Nurhidayat, sdr. Abdul Gopur dan sdr. Slamet sehingga saksi mengikuti apa kemauannya.
- Bahwa pada waktu itu sdr. Abdul Gopur mengatakan "MOTOR DARI MANA AA, STNKNYA MANA", lalu saksi menjawab "ADA DIRUMAH", setelah mengetahui surat-surat kepemilikan ada di rumah saksi, kemudian sdr. Abdul Gopur memberikan selebar surat berita acara penarikan kendaraan yang ditandatangani oleh sdr. Abdul Gopur yang dikeluarkan oleh leasing Multi Finance dengan mengatakan "KALO SEPEDA MOTOR MAU DIURUS DATANG KE KANTOR BEKASI".
- Bahwa setelah menerima surat berita acara penarikan sepeda motor tersebut dan sdr. Nurhidayat merupakan pihak leasing yang membuat saksi percaya dengan perkataan dan merasa takut kepada sdr. Nurhidayat, sdr. Abdul Gopur dan sdr. Slamet selanjutnya saksi menyerahkan sepeda motor milik saksi kepada sdr. Nurhidayat, sdr. Abdul Gopur dan sdr. Slamet.
- Bahwa setelah saksi menyerahkan sepeda motor miliknya kemudian sdr. Slamet mengantar saksi ke terminal cikarang sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin dengan No. Pol : F-6926 HZ milik saksi dibawa oleh saksi Nurhidayat.
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi dibawa oleh sdr. Nurhidayat, sdr. Abdul Gopur dan sdr. Slamet kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian sektor cikarang.

Putusan Perkara Nomor : 147/Pid.B/2018/PN Ckr

Hal 6 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Nurhidayat, sdr. Abdul Gopur dan sdr. Slamet mengaku sebagai dep collector atau leasing sehingga saksi percaya dengan perkataan sdr. Nurhidayat, sdr. Abdul Gopur dan sdr. Slamet sehingga saksi dengan mudahnya dapat memberikan sepeda motor sdr. Nurhidayat, sdr. Abdul Gopur dan sdr. Slamet tersebut.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin dengan No. Pol : F-6926 HZ secara cast dan pada saat diambil oleh sdr. Nurhidayat, sdr. Abdul Gopur dan sdr. Slamet surat kepemilikan sepeda motor milik saksi, ada dirumah sehingga saksi tidak dapat menunjukkan kepada sdr. Nurhidayat, sdr. Abdul Gopur dan sdr. Slamet.
- Bahwa sepeda motor saksi telah dijual oleh sdr. Nurhidayat dan sdr. Abdul Gopur kepada sdr. Iwan yang dibantu oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian oleh sdr. Iwan sepeda motor milik saksi dijual kembali kepada sdr. Acim dan oleh sdr. Acim plat nomor sepeda motor tersebut diganti menjadi B-6805 FLP.
- Bahwa sdr. Acim telah membeli sepeda motor milik saksi dari sdr. Iwan sekitar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan atau bodong.
- Bahwa sdr. Iwan bisa ditangkap setelah sdr. Acim ditangkap kemudian dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. DEDE APRIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara penadahan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Buni Asih Desa Cikarang Kota Desa Karangharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.
- Bahwa berawal ketika saksi lip Alamsyah yang tipu oleh sdr. Nurhidayat, sdr. Abdul Gopur dan sdr. Slamet yang mengaku dari

Putusan Perkara Nomor : 147/Pid.B/2018/PN Ckr

Hal 7 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak leasing.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 Wib saksi sedang melaksanakan piket reskrim kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi mendapatkan telephone dari saksi lip Alamsyah bahwa sepeda motornya telah diambil oleh sdr. Nurhidayat, sdr. Abdul Gopur dan sdr. Slamet yang mengaku sebagai pihak leasing kemudian oleh sdr. Nurhidayat, sdr. Abdul Gopur dan sdr. Slamet sepeda motor milik saksi lip Alamsyah dibilang bermasalah oleh sdr. Nurhidayat, sdr. Abdul Gopur dan sdr. Slamet.
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut selanjutnya saksi membuat laporan dan tidak lama kemudian saksi lip Alamsyah menghubungi saksi kembali dan mengatakan sdr. Nurhidayat, sdr. Abdul Gopur dan sdr. Slamet sedang berada di Kp. Tanah Baru Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan sdr. Nurhidayat, sdr. Abdul Gopur dan sdr. Slamet, selanjutnya saksi menghubungi sdr. Octafiyanto Wijaya merupakan anggota kepolisian Cikarang yang sedang piket patroli bersama dengan tim kemudian sdr. Octafiyanto Wijaya melakukan penangkapan kepada sdr. Nurhidayat, sdr. Abdul Gopur dan sdr. Slamet.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan kepada sdr. Nurhidayat, sdr. Abdul Gopur dan sdr. Slamet dan dibawa ke kantor Polsek Cikarang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dikantor kepolisian lalu dilakukan interogasi bahwa sdr. Nurhidayat, sdr. Abdul Gopur dan sdr. Slamet yang telah melakukan penipuan sepeda motor milik saksi lip Alamsyah yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib.
- Bahwa sdr. Nurhidayat mengaku dirinya dari pihak leasing kepada saksi lip Alamsyah yang mana sepeda motor yang dikendarai oleh saksi lip Alamsyah bermasalah.
- Bahwa sdr. Nurhidayat, sdr. Abdul Gopur dan sdr. Slamet membawa saksi lip Alamsyah ke counter Hp Gue Rera Kp. Tanah Baru Rt. 02 Rw. 02 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi kemudian sdr. Abdul Gopur memberikan selebar surat berita acara penarikan kendaraan dari Multi Finance setelah menerima surat berita acara penarikan sepeda motor tersebut saksi lip

Putusan Perkara Nomor : 147/Pid.B/2018/PN Ckr

Hal 8 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamsyah menyerahkan sepeda motor milik saksi lip Alamsyah.

- Bahwa saksi lip Alamsyah percaya dengan perkataan sdr. Nurhidayat, sdr. Abdul Gopur dan sdr. Slamet kalau sdr. Nurhidayat, sdr. Abdul Gopur dan sdr. Slamet dari leasing kemudian saksi lip Alamsyah menerima surat berita acara penarikan sepeda motor yang dikeluarkan oleh leasing Multi Finance.

- Bahwa menurut pengakuan sdr. Nurhidayat, sdr. Abdul Gopur dan sdr. Slamet setelah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kemudian sdr. Nurhidayat melakukan pengecekan aplikasi di handphonenya dan ternyata sdr. Nurhidayat, sdr. Abdul Gopur dan sdr. Slamet salah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, melainkan yang memiliki masalah pembayaran yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki new smas dengan No. Pol : F-6926 HZ.

- Bahwa setelah mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna biru dengan No. Pol : F-6926 HZ yang sdr. Nurhidayat, sdr. Abdul Gopur dan sdr. Slamet ambil adalah sepeda motor yang salah kemudian oleh sdr. Nurhidayat, sdr. Abdul Gopur dan sdr. Slamet sepeda motor tersebut dijual melalui terdakwa kepada sdr. Acim tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan atau bodong.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Iwan melalui handphone milik terdakwa untuk datang menemui terdakwa di Perumahan Buni Asih Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi karena ada yang mau menjual sepeda motor bodong, atas tawaran tersebut sdr. Iwan menyetujui akan datang ke Perumahan Buni Asih tersebut.

- Bahwa sdr. Iwan datang menemui terdakwa selanjutnya sdr. Nurhidayat menawarkan harga 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna biru dengan No. Pol : F-6926 HZ tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan atau bodong dengan harga sekitar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya oleh sdr. Iwan ditawarkan dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa kemudian sdr. Nurhidayat menyetujui kemudian sdr. Iwan menyerahkan uang sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sdr. Nurhidayat memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru dengan No. Pol : F-6926 HZ kepada sdr. Iwan.

- Bahwa atas penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin tersebut terdakwa menerima uang komisi dari sdr. Nurhidayat sekitar ±



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga sdr. Nurhidayat memberikan uang kepada sdr. Iwan sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah sdr. Iwan menerima sepeda motor tersebut dari sdr. Nurhidayat kemudian sdr. Iwan pergi kerumah sdr. Acim dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna biru dengan No. Pol : F-6926 HZ tersebut.
- Bahwa sdr. Iwan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin tersebut tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan atau bodong kepada sdr. Acim yang terdakwa beli dari sdr. Nurhidayat melalui terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin tersebut dijual oleh sdr. Acim kepada sdr. Iwan dengan harga sekitar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu sdr. Acim menyetujui harga tersebut, selanjutnya sdr. Iwan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna biru dengan No. Pol : F-6926 HZ kepada sdr. Acim dan sdr. Iwan menerima uang penjualan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa disidangkan didalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa membeli barang hasil curian.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wib, dirumah terdakwa yang beralamat di Kp. Buni Asih Rt. 001 Rw. 011 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi karena telah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin dengan No. Pol : F-6926 HZ milik saksi lip Alamsyah.
- Bahwa sdr. Nurhidayat, sdr. Abdul Gopur dan sdr. Slamet ditangkap lebih dahulu oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Pos Ormas BPPKB yang

Putusan Perkara Nomor : 147/Pid.B/2018/PN Ckr

Hal 10 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 02 Rw. 02 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi karena telah melakukan penipuan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna biru dengan No. Pol : F-6926 HZ.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa sedang jaga diperumahan BTN sebagai satpam kemudian sdr. Nurhidayat dan sdr. Abdul Gopur datang ketempat terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna biru dengan No. Pol : F-6926 HZ.
- Bahwa sdr. Nurhidayat menawarkan sepeda motor Suzuki spin bodong tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membantu menawarkan kembali sepeda motor tersebut kepada sdr. Iwan dengan tujuan terdakwa akan diberikan komisi dari sdr. Nurhidayat apabila terdakwa berhasil menjualkan sepeda motor Suzuki Spin tersebut.
- Bahwa terdakwa menghubungi sdr. Iwan untuk datang ke Perumahan Buni Asih Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara dengan mengatakan kepada sdr. Iwan, ada yang jual 1 (satu) unit sepeda motor bodong selanjutnya tidak lama kemudian datang sdr. Iwan menemui terdakwa dan disana sudah ada sdr. Nurhidayat dan sdr. Abdul Gopur.
- Bahwa sdr. Iwan langsung mengecek sepeda motor Suzuki Spin dengan No. Pol : F-6926 HZ setelah dicek kemudian terjadi tawar menawar antara sdr. Nurhidayat dan sdr. Iwan kemudian disepakati dengan harga sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa setelah sepakat atas penjualan sepeda motor tersebut kemudian sdr. Iwan memberikan uang sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. Nurhidayat dan sdr. Nurhidayat menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna biru dengan No. Pol : F-6926 HZ beserta kunci kontaknya tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan.
- Bahwa atas membantu menjualkan sepeda motor tersebut terdakwa menerima uang komisi dari sdr. Nurhidayat sekitar ± Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa juga melihat sdr. Nurhidayat memberikan uang kepada sdr. Iwan sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah menyerahkan uang komisi kepada terdakwa kemudian sdr. Nurhidayat dan sdr. Abdul Gopur juga sdr. Iwan pergi meninggalkan terdakwa sendiri.
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin

Putusan Perkara Nomor : 147/Pid.B/2018/PN Ckr

Hal 11 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dengan No. Pol : F-6926 HZ, terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan saksi sehari-hari.

- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Spin No. Pol : F-6926 HZ tahun 2007 warna biru putih No. Ka : MH8CF48CA7J14903 No. Sin : FA484ID143816 an. JEJEN alamat Cibucil Rt. 02/01 Jonggol Kab. Bogor,
- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Suzuki Spin No. Pol : F-6926 HZ tahun 2007 warna biru putih No. Ka : MH8CF48CA7J14903 No. Sin : FA484ID143816 an. JEJEN alamat Cibucil Rt. 02/01 Jonggol Kab. Bogor,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin No. Pol : F-6926 HZ tahun 2007 warna biru putih No. Ka : MH8CF48CA7J14903 No. Sin : FA484ID143816 berikut kunci kontak,
- 2 (dua) plat nomor kendaraan sepeda motor No. Pol : F-6926 HZ,
- 1 (satu) lembar surat penarikan berita acara serah terima kendaraan bermotor dari Multi Finance,
- 11 (sebelas) lembar blangko kosong surat penarikan berita acara serah terima kendaraan bermotor dari Multi Finance,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Xeon tanpa plat nomor No.ka : MH31LB001DX048752 dan tanpa surat kepemilikan sepeda motor,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy tanpa plat nomor No. Ka. : MH1JF6111CK360135 No. Sin : JF61C1356724 dan tanpa surat kepemilikan sepeda motor,
- Uang Tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Putusan Perkara Nomor : 147/Pid.B/2018/PN Ckr

Hal 12 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk advance, telah dikenali saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa disidangkan didalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa membeli barang hasil curian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna biru dengan No. Pol : F-6926 HZ tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan atau bodong.
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wib, dirumah terdakwa yang beralamat di Kp. Buni Asih Rt. 001 Rw. 011 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi karena telah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin dengan No. Pol : F-6926 HZ milik saksi lip Alamsyah.
- Bahwa benar sdr. Nurhidayat, sdr. Abdul Gopur dan sdr. Slamet ditangkap lebih dahulu oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Pos Ormas BPPKB yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 02 Rw. 02 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi karena telah melakukan penipuan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna biru dengan No. Pol : F-6926 HZ.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa sedang jaga diperumahan BTN sebagai satpam kemudian sdr. Nurhidayat dan sdr. Abdul Gopur datang ketempat terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna biru dengan No. Pol : F-6926 HZ.
- Bahwa benar sdr. Nurhidayat menawarkan sepeda motor Suzuki spin bodong tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membantu menawarkan kembali sepeda motor tersebut kepada sdr. Iwan dengan tujuan terdakwa akan diberikan komisi dari sdr. Nurhidayat apabila terdakwa berhasil menjualkan sepeda motor Suzuki Spin tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menghubungi sdr. Iwan untuk datang ke Perumahan Buni Asih Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara dengan mengatakan kepada sdr. Iwan, ada yang jual 1 (satu) unit sepeda motor bodong selanjutnya tidak lama kemudian datang sdr. Iwan

Putusan Perkara Nomor : 147/Pid.B/2018/PN Ckr

Hal 13 dari 21





menemui terdakwa dan disana sudah ada sdr. Nurhidayat dan sdr. Abdul Gopur.

- Bahwa benar sdr. Iwan langsung mengecek sepeda motor Suzuki Spin dengan No. Pol : F-6926 HZ setelah dicek kemudian terjadi tawar menawar antara sdr. Nurhidayat dan sdr. Iwan kemudian disepakati dengan harga sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar setelah sepakat atas penjualan sepeda motor tersebut kemudian sdr. Iwan memberikan uang sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. Nurhidayat dan sdr. Nurhidayat menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna biru dengan No. Pol : F-6926 HZ beserta kunci kontaknya tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan.
- Bahwa benar atas membantu menjualkan sepeda motor tersebut terdakwa menerima uang komisi dari sdr. Nurhidayat sekitar ± Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa juga melihat sdr. Nurhidayat memberikan uang kepada sdr. Iwan sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah menyerahkan uang komisi kepada terdakwa kemudian sdr. Nurhidayat dan sdr. Abdul Gopur juga sdr. Iwan pergi meninggalkan terdakwa sendiri.
- Bahwa benar dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna biru dengan No. Pol : F-6926 HZ, terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan saksi sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan



3. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditekankan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yaitu **ARI Alias GOLOK Bin ACENG** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor.PDM-42/ME.NIM.2/Epp.2/05/2018 adalah benar sebagai identitas dirinya terdakwa dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

**2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa karena terdapat kata “atau” diantara sub unsur dalam unsur pasal ini, maka dengan terbuktinya salah satu saja sub unsur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari unsur pasal yang dimaksud berdasarkan fakta di persidangan, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa elemen penting dalam pasal ini menurut pendapat R. Soesilo bahwa terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, namun cukup apabila terdakwa patut dapat menyangka bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”, yang dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu misalnya dibeli dengan dibawah harga atau dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa terdakwa disidangkan didalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa membeli barang hasil curian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna biru dengan No. Pol : F-6926 HZ tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan atau bodong.

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wib, dirumah terdakwa yang beralamat di Kp. Buni Asih Rt. 001 Rw. 011 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi karena telah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin dengan No. Pol : F-6926 HZ milik saksi lip Alamsyah.

Menimbang, bahwa sdr. Nurhidayat, sdr. Abdul Gopur dan sdr. Slamet ditangkap lebih dahulu oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Pos Ormas BPPKB yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 02 Rw. 02 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi karena telah melakukan penipuan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna biru dengan No. Pol : F-6926 HZ.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa sedang jaga diperumahan BTN sebagai satpam kemudian sdr. Nurhidayat dan sdr. Abdul Gopur datang ketempat terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna biru dengan No. Pol : F-6926 HZ.

Menimbang, bahwa sdr. Nurhidayat menawarkan sepeda motor Suzuki spin bodong tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membantu menawarkan kembali sepeda motor tersebut

Putusan Perkara Nomor : 147/Pid.B/2018/PN Ckr

Hal 16 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Iwan dengan tujuan terdakwa akan diberikan komisi dari sdr. Nurhidayat apabila terdakwa berhasil menjualkan sepeda motor Suzuki Spin tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa menghubungi sdr. Iwan untuk datang ke Perumahan Buni Asih Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara dengan mengatakan kepada sdr. Iwan, ada yang jual 1 (satu) unit sepeda motor bodong selanjutnya tidak lama kemudian datang sdr. Iwan menemui terdakwa dan disana sudah ada sdr. Nurhidayat dan sdr. Abdul Gopur.

Menimbang, bahwa sdr. Iwan langsung mengecek sepeda motor Suzuki Spin dengan No. Pol : F-6926 HZ setelah dicek kemudian terjadi tawar menawar antara sdr. Nurhidayat dan sdr. Iwan kemudian disepakati dengan harga sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah sepakat atas penjualan sepeda motor tersebut kemudian sdr. Iwan memberikan uang sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. Nurhidayat dan sdr. Nurhidayat menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna biru dengan No. Pol : F-6926 HZ beserta kunci kontaknya tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan.

Menimbang, bahwa atas membantu menjualkan sepeda motor tersebut terdakwa menerima uang komisi dari sdr. Nurhidayat sekitar ± Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa juga melihat sdr. Nurhidayat memberikan uang kepada sdr. Iwan sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah menyerahkan uang komisi kepada terdakwa kemudian sdr. Nurhidayat dan sdr. Abdul Gopur juga sdr. Iwan pergi meninggalkan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna biru dengan No. Pol : F-6926 HZ, terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan saksi sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa telah membantu menjual 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna biru dengan No. Pol : F-6926 HZ tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan atau bodong dimana terdakwa seharusnya sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa terdakwa telah membantu menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin

Putusan Perkara Nomor : 147/Pid.B/2018/PN Ckr

Hal 17 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru dengan No. Pol : F-6926 HZ tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Membantu menjual sesuatu barang yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan*", telah terpenuhi;

**3. Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta dimana telah membuktikan bahwa sdr. Nurhidayat menawarkan sepeda motor Suzuki spin bodong tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membantu menawarkan kembali sepeda motor tersebut kepada sdr. Iwan dengan tujuan terdakwa akan diberikan komisi dari sdr. Nurhidayat apabila terdakwa berhasil menjualkan sepeda motor Suzuki Spin tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa menghubungi sdr. Iwan untuk datang ke Perumahan Buni Asih Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara dengan mengatakan kepada sdr. Iwan, ada yang jual 1 (satu) unit sepeda motor bodong selanjutnya tidak lama kemudian datang sdr. Iwan menemui terdakwa dan disana sudah ada sdr. Nurhidayat dan sdr. Abdul Gopur.

Menimbang, bahwa sdr. Iwan langsung mengecek sepeda motor Suzuki Spin dengan No. Pol : F-6926 HZ setelah dicek kemudian terjadi tawar menawar antara sdr. Nurhidayat dan sdr. Iwan kemudian disepakati dengan harga sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah sepakat atas penjualan sepeda motor tersebut kemudian sdr. Iwan memberikan uang sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. Nurhidayat dan sdr. Nurhidayat menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna biru dengan No. Pol : F-6926 HZ beserta kunci kontaknya tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan.

Menimbang, bahwa atas membantu menjualkan sepeda motor tersebut terdakwa menerima uang komisi dari sdr. Nurhidayat sekitar ± Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Spin No. Pol : F-6926 HZ tahun 2007 warna biru putih No. Ka : MH8CF48CA7J14903 No. Sin : FA484ID143816 an. JEJEN alamat Cibucil Rt. 02/01 Jonggol Kab. Bogor, 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Suzuki Spin No. Pol : F-6926 HZ tahun 2007 warna biru putih No. Ka : MH8CF48CA7J14903 No. Sin : FA484ID143816 an. JEJEN alamat Cibucil Rt. 02/01 Jonggol Kab. Bogor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin No. Pol : F-6926 HZ tahun 2007 warna biru putih No. Ka : MH8CF48CA7J14903 No. Sin : FA484ID143816 berikut kunci kontak, 2 (dua) plat nomor kendaraan sepeda motor No. Pol : F-6926 HZ, 1 (satu) lembar surat penarikan berita acara serah terima kendaraan bermotor dari Multi Finance dan 11 (sebelas) lembar blangko kosong surat penarikan berita acara serah terima kendaraan bermotor dari Multi Finance, 1 (satu) unit sepeda motor merk Xeon tanpa plat nomor No.ka : MH31LB001DX048752 dan tanpa surat kepemilikan sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy tanpa plat nomor No. Ka. : MH1JF6111CK360135 No. Sin : JF61C1356724 dan tanpa surat kepemilikan sepeda motor, uang Tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan

Putusan Perkara Nomor : 147/Pid.B/2018/PN Ckr

Hal 19 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai nilai ekonomis dan 1 (satu) buah handphone merk advance, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara sdr. Acim Bin Irin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n sdr. Iwan Bin Ukim.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan UU No.8 tahun 1981 tentang KUHPA serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **ARI GOLOK Bin ACENG** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu melakukan penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Spin No. Pol : F-6926 HZ tahun 2007 warna biru putih No. Ka : MH8CF48CA7J14903 No. Sin : FA484ID143816 an. JEJEN alamat Cibucil Rt. 02/01 Jonggol Kab. Bogor.
  - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Suzuki Spin No. Pol : F-6926 HZ tahun 2007 warna biru putih No. Ka : MH8CF48CA7J14903 No. Sin : FA484ID143816 an. JEJEN alamat Cibucil Rt. 02/01 Jonggol Kab. Bogor.

Putusan Perkara Nomor : 147/Pid.B/2018/PN Ckr

Hal 20 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin No. Pol : F-6926 HZ tahun 2007 warna biru putih No. Ka : MH8CF48CA7J14903 No. Sin : FA484ID143816 berikut kunci kontak,
- 2 (dua) plat nomor kendaraan sepeda motor No. Pol : F-6926 HZ.
- 1 (satu) lembar surat penarikan berita acara serah terima kendaraan bermotor dari Multi Finance, dan
- 11 (sebelas) lembar blangko kosong surat penarikan berita acara serah terima kendaraan bermotor dari Multi Finance.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Xeon tanpa plat nomor No.ka : MH31LB001DX048752 dan tanpa surat kepemilikan sepeda motor,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy tanpa plat nomor No. Ka. : MH1JF6111CK360135 No. Sin : JF61C1356724 dan tanpa surat kepemilikan sepeda motor.
- Uang Tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merk advance.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n sdr. Iwan Bin Ukim.**

**6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Rabu, tanggal 06 Februari 2019**, oleh : **DECKY CHRISTIAN S, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AL FADJRI, S.H.**, dan **RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUTRISNO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh **ANDRIYANIE, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**AL FADJRI, S.H.**

**DECKY CHRISTIAN S, S.H.**

Putusan Perkara Nomor : 147/Pid.B/2018/PN Ckr

Hal 21 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SUTRISNO, S.H. M.H.**